



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PAUD NAMAHENNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor : 500.16.7.4/01/DPMPTSP/2024

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - f. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :
1. PAUD NAMAHENNA
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 420/82/PKO.2.21 Tanggal 22 Januari 2024.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD NAMAHENNA
Alamat : Jl. Hunulain RT.002/ RW.001 Dusun Hunulain Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah
Kepala Sekolah : FIRLOT PELLOKILA, S.Pd.,K

- Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Masa berlaku izin sampai tanggal 22 Januari 2027

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Daud Daniel Bessie, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;

2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao;